

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /PMK.05/2016 TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden
 Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan
 Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
 Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa
 penjaminan, subsidi bunga dan fasilitas lainnya untuk
 pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro,
 kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Menteri
 Keuangan;
 - bahwa dalam melaksanakan b. rangka Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri ditetapkan Peraturan Keuangan 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;
 - c. bahwa sehubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam perkembangannya dipandang perlu untuk

memperluas cakupan subsidi bunga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. bahwa untuk perluasan cakupan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap tata cara pelaksanaan subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang : 1. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 2. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Negara/Lembaga (Lembaran Kementerian Negara Indonesia Tahun 2010 Republik Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 3. Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut Subsidi 2. Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.
- Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, 3. Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan terhadap kebijakan program KUR.
- Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau 4. badan usaha yang melakukan usaha produktif sebagaimana ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan 5. bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
- 6. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan KUR yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tertulis antara kuasa pengguna anggaran atas nama Menteri Keuangan mewakili pemerintah dengan Penyalur KUR.
- 7. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.



- 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
- 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
- 12. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur kementerian negara/lembaga dan menurut fungsi BUN.
- 13. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II TUJUAN

- (1) Pemberian Subsidi Bunga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR kepada Penerima KUR.
- (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh KPA mewakili pemerintah kepada Penyalur KUR.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 3

- (1) Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN.
- (2) Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat pada K/L yang membidangi subsidi atas bunga KUR sebagai KPA.
- (3) Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan dalam rangka menetapkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Subsidi Bunga dibayarkan melalui skema kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - sanksi atas pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak.

- (1) Setiap awal tahun anggaran, KPA menyusun indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga tahun angaran berikutnya berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN.
- (2) Indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun antara lain berdasarkan:
 - a. perkiraan baki debet pokok pinjaman (outstanding) KUR pada tahun anggaran berikutnya;

- b. plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan untuk masing-masing Penyalur KUR; dan/atau
- c. perkiraan tunggakan Subsidi Bunga pada periode tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi PA atas anggaran belanja subsidi.

- (1) KUR disalurkan dengan ketentuan tidak melampaui plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan untuk masing-masing Penyalur KUR.
- (2) Selisih lebih penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan Subsidi Bunga.

- (1) Besaran Subsidi Bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per jenis kredit yang terdiri atas:
 - a. KUR mikro;
 - b. KUR ritel;
 - c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia;
 - d. KUR lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (3) Dalam rangka penetapan besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan:
 - a. kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan;
 - kemampuan pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; dan/atau
 - c. data dan informasi pendukung lainnya.

- (4) Selain menetapkan besaran Subsidi Bunga, Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pula ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya.
- Besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada (5)ayat (1) tidak berlaku untuk penyaluran KUR yang akad kreditnya ditandatangani sebelum tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (1) Perhitungan Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan rumus besaran Subsidi Bunga dikali outstanding KUR dikali hari bunga dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Penyalur KUR.
- (3)Hari bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga dimana outstanding pokok pinjaman KUR tidak berubah.

- (1) Penyalur KUR mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA.
- Permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atas outstanding KUR per akhir bulan sebelumnya;



- b. disertai data pendukung yang terdiri dari:
 - surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - rincian tagihan Subsidi Bunga per jenis kredit sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 3. rekapitulasi tagihan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 4. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani direksi Penyalur KUR; dan
 - 5. arsip data komputer Subsidi Bunga.
- (3) Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjadi tanggung jawab Penyalur KUR.

- (1) KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Penyalur KUR berdasarkan data yang terdapat dalam sistem informasi kredit program.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh KPA dan Penyalur KUR.

Pelaksanaan mekanisme pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 12

Tata cara pencairan dana Subsidi Bunga oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan APBN.

BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 13

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V **PENGAWASAN**

Pasal 14

Pengawasan atas ketepatan pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman pelaksanaan KUR serta perubahannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Untuk KUR yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2015, besaran Subsidi Bunga tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 sampai dengan berakhirnya masa pemberian Subsidi Bunga KUR

- sesuai akad kredit antara Penyalur KUR dengan Penerima KUR.
- (2) Pelaksanaan imbal jasa penjaminan atas KUR yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2014, tetap mengacu pada Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin sampai dengan berakhirnya masa penjaminan KUR berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjaminan dimaksud.
- (3) Peraturan dan/atau ketentuan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Terhadap Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, KPA melakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001 LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK
KREDIT USAHA RAKYAT

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT

Kop Surat Penyalur KUR										
Nomor	:			(tempat),(tanggal)						
Lampiran	:	1 (sat	u)	berkas						
Hal		· ************************************	***	onan Pembayaran Subsidi Bunga Jsaha Rakyat						
(diisi tem	pat l	keđudi	iko	engguna Anggaran) an Kuasa Pengguna Anggaran)						
Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)										
		•		ma Penyalur KUR), dengan ini kami						
	tag	ihan S		sidi Bunga KUR sebagai berikut:						
Periode				(diisi periode tagihan KUR)						
Sebesar	Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dar dalam huruf)									
Pencairan at kami di:	as ta	agihan	te	rsebut mohon untuk ditransfer ke rekening						
Nama Pemili Rekening	k	and the second s		(diisi rekening Penyalur KUR)						
NPWP				(diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur KUR)						
Bank				(diisi nama bank tempat rekening Penyalur						
Balik		1	*	KUR)						
Nomor Reker	ning		:	(diisi nomor rekening Penyalur KUR)						
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.										
		ampai	ka	n, atas kerjasama yang baik kami ucapkan						
terima kasih	terima kasih(diisi nama Penyalur KUR) Direksi,									
	(diisi nama Direksi Penyalur KUR)									

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO / NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK
KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro) dari ...(diisi nama diisi nama Penyalur KUR)... KUR Mikro Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Mikro)...

		245	Status <u>Akad</u> <u>Kredit</u>	Innalsa	Jumlah Hari-	Outstanding KUR per Jenis Kredit		% Tingkat <u>Bunga</u>			
N	Nama Debitur	Tgl & Nomor	B=Baru P=Perpanjangan	Waktu	Bunga	Model	Kredit Investasi	% Bunga	% Subsidi	Nilai Tagihan	
0	0	ARAU MICUIE	S=Suplesi	Kredit	Outstanding	Kerja	IIIVEStasi	ke Debitur	Subsidi Tagihan Bunga		
			R=Restrukturisasi								
Sel	ttor Usaha : (diisi nai	na sektor usal	na)					√#			
1							×				
2			0								
Sel	Sektor Usaha: (diisi nama sektor usaha)										
1				·							

2					
× 6	M				
Sektor Us	aha : (diisi nama sek	tor usaha)			
1					
2					
		Jumlah			

Keterangan:

- Subsidi Bunga KUR Mikro: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
- 2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha.
- 3. Rekening Koran terlampir.

(diisi nama Penyalur KUR) Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KUR)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO & NIP 195904201984021001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK
KREDIT USAHA RAKYAT

TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT RITEL

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Ritel (KUR Ritel) dari ...(diisi nama diisi nama Penyalur KUR)... KUR Ritel Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Ritel)...

				Waktu	Jumlah Hari Bunga Outstanding	Outstanding KUR per Jenis Kredit		% Tingkat Bunga		
0	Akad Kred	Tgl & Nomor Akad Kredit				Kredit Modal Kerja	Kredit Investasi	% Bunga ke Debitur	% Subsidi Bunga	Nilai Tagihan
Sel	ctor Usaha : (diisi naп	ia sektor usaha	a)		we have been a					
1										
2										
3			*							
	(1)									
Sel	ctor Usaha : (diisi nam	ia sektor usaha	a)							
1							18			
2										

3						
Sektor Usaha:	. (diisi nama sektor u	ısaha)				
1						
2						
		Jumlah	7			

Keterangan:

- 1. Subsidi Bunga KUR Ritel: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
- Rekapitulasi dibuat per sektor usaha.
- 3. Rekening Koran terlampir.

(diisi nama Penyalur KUR) Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KUR)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK
KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia (KUR Tenaga Kerja Indonesia) dari ...(diisi nama diisi nama Penyalur KUR)...

KUR Tenaga Kerja Indonesia Periode: ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Tenaga Kerja Indonesia)...

N		Tgl &	Status <u>Akad Kredit</u> B= <u>Baru</u>	Jangka	Jumlah Hari	Outstanding	% Tingkat	t <u>Bunga</u>	Nilai
O	Nama Debitur	Nomor Akad	P=Perpanjangan S= <u>Suplesi</u>	Waktu Kredit	Bunga Outstanding	KUR	% Bunga ke Debitur	% Subsidi	Tagihan
		Kredit	R=Restrukturisasi	mean	Judianung		Ke Debitui	Bunga	
Neg	gara Tujuan : (diisi na	ama negara t	ujuan)						
1									
2									
3	=								
Neg	gara Tujuan : (diisi na	ama negara t	ujuan)						
1		- 41							
2									
3									
9.									

Negara Tujuan :	(diisi nama negara tujuan)	••••		×	
1					
2					
3					
·					
	Jumlah	1			

Keterangan:

- 1. Subsidi Bunga KUR Tenaga Kerja Indonesia: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
- 2. Rekapitulasi dibuat per negara tujuan.
- 3. Rekening Koran terlampir.

(diisi nama Penyalur KUR) Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KUR)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK
KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT ... (LAINNYA)

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat ... (KUR ...) dari ...(diisi nama diisi nama Penyalur KUR)... KUR ... Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR ...)...

			Status <u>Akad</u> <u>Kredit</u>	Ion also	Jumlah Hari	Outstanding KUR per Jenis Kredit		% Tingkat	t <u>Bunga</u>	NT:1-:
N 0	Akad Kredit P	B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi R=Restrukturisasi		Bunga Outstanding	Kredit	Kredit Investasi	% Bunga ke Debitur	% Subsidi Bunga	Nilai Tagihan	
Sek	tor Usaha : (diisi nam	ia sektor usahi	a)		**************************************			V/00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	·	
1										
2										
3										
Sek	ttor Usaha : (diisi nam	ia sektor usah	a)							
1					* 1					
2										74

3					
Sektor Usaha:	. (diisi nama sektor	usaha)	104		
1					
2					
		Jumlah			

Keterangan:

- 1. Subsidi Bunga KUR ...: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
- 2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha.
- 3. Rekening Koran terlampir.

(diisi nama Penyalur KUR) Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KUR)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO & NIP 195904201984021001

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK
KREDIT USAHA RAKYAT

TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO/RITEL/TENAGA KERJA INDONESIA/LAINNYA

Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia/(Lainnya) dari ...(diisi nama diisi nama Penyalur KUR)...

KUR Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia/(lainnya) Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia/(lainnya))...

No	<u>Sektor</u> Usaha/Negara <u>Tujuan</u>	Plafon Penyaluran Kredit	Debet	Kredit	Saldo	Nilai Tagihan
1						
2					-	
luc-	Jumlah					

(diisi nama Penyalur KUR) Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KUR)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO &

NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id